



PUTUSAN

NOMOR 182/Pdt.G/2017/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tompo Sappa, RW 07, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 6Oktober 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Hal.1dari6Hal. Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 838/51/X/2014 tertanggal 12 Oktober 2014.

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shahabiyah Khuzaimah

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon / suami, padahal nasehat tersebut adalah nasehat yang berkaitan dengan perintah agama
- b. Termohon semata-mata pergi meninggalkan pemohon / suami tanpa persetujuan pemohon / suami.
- c. Termohon sering meninggalkan anaknya tanpa persetujuan pemohon / suami.
- d. Termohon selalu melibatkan orang tuanya jika ada persoalan internal rumah tangga.
- e. Orang tua termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada September 2017 pada saat itu termohon meninggalkan pemohon dan anaknya di rumah tanpa izin dari pemohon / suami, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan lamanya.

Hal.2dari6Hal. Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan penetapan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 27 Oktober 2017 dan 14 November 2017 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah

Hal.3dari6Hal. Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati pemohon dengan cara memberikan pandangan, manfaat, dan mudharat bila kelak terjadinya perceraian, dan pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talaknya.

Bahwa pemohon telah mengajukan secara lisan yang pada pokoknya berkeinginan mencabut permohonan cerai talaknya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon penetapan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2017.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan pemohon terlebih dahulu telah menempuh usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dengan penasihatannya kepada pemohon dan pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2017.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum termohon menyampaikan jawabannya, pencabutan tersebut patut dikabulkan sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan (vide Pasal 271 ayat (1) RV).

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.4dari6Hal. Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Tkl. dicabut.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Yuniar Yasin, S.H.

Hal.5dari6Hal. Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 510.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)